

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi di Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pangkat

Pasal 3

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pangkat Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pangkat Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Serah terima jabatan Kepala Desa;
 - g. Pidato Kepala Desa yang baru dilantik/ perwakilan;
 - h. Amanat Bupati/ Pejabat yang ditunjuk; dan
 - i. Doa.

- (5) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau dapat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, dilaksanakan pada acara pelantikan Kepala Desa, di hadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.
- (3) Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa yang diambil sumpah/janji berpakaian dinas PDU I yaitu pakaian dinas upacara berwarna putih dengan lencana lengkap dan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya/ Penjabat Kepala Desa berpakaian dinas PSL yaitu pakaian dinas jas lengkap berdasi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak hadir pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan

yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pejabat yang berwenang.

- (2) Terhadap Calon kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelantikannya dijadwalkan ulang.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pejabat yang berwenang yang diterima oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari dari jadwal pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), mempunyai alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan jadwal pelantikan kedua.
- (7) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tetap tidak dapat hadir pada jadwal pelantikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dianggap mengundurkan diri.
- (8) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Calon Kepala Desa terpilih dimaksud dinyatakan gugur.

Pasal 9

- (1) Selain pelaksanaan kegiatan pelantikan resmi atas Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa setempat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat
Serah Terima Jabatan

Pasal 10

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, bersamaan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Pasal 11

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa selain berhak menerima haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali penghasilan tetap.

Bagian Kelima
Wewenang, Hak, Dan Kewajiban
Serta Larangan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 14

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2).
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB III PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati, karena:
 - a tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - d ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
 - e ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - f melakukan pelanggaran administrasi berat.
- (2) Pemberhentian sementara karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan melalui usulan BPD.
- (3) Pemberhentian sementara karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan tanpa melalui usulan BPD.
- (4) Pelanggaran administrasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf d atau huruf e dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Usul pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Dalam hal pengajuan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya harus didahului dengan:

- a. tindakan teguran/peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari;
 - b. tindakan teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Camat atas nama Bupati atas usulan BPD; dan
 - c. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak juga mendapatkan perhatian, maka Bupati atas usul BPD memberhentikan sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pengajuan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP.
 - (4) Hasil pemeriksaan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada BPD berdasarkan perintah Bupati melalui Camat.
 - (5) Usul pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh BPD setelah adanya penetapan status tersangka oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Dalam hal BPD tidak mengajukan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu tindakan teguran/peringatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka usul pemberhentian sementara Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Usul pemberhentian sementara oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Rehabilitasi nama baik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penghasilan tetap dan tidak termasuk tunjangan.
- (3) Sisa penghasilan Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam kas Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan sisa penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan keadaan sakit baik fisik maupun mental sehingga tidak dapat beraktivitas secara normal dan tidak dapat melaksanakan tugas serta kewajiban Kepala Desa secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan keadaan Kepala Desa tidak diketahui keberadaannya atau karena sedang menjalani pidana sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam hal pengajuan usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya harus didahului dengan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g, dilakukan oleh BPD setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Dalam hal BPD tidak mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 24 ayat (5), paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya dokumen terkait maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.
- b. dalam hal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti atau diberhentikan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANA TUGAS DAN PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa definif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi kekosongan jabatan maka Camat menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada BPD.
- (4) Kepala Desa yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan cuti.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa sebelum ditetapkannya penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

- (2) Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendelegasian yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain kewenangan bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Hak Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus dalam hal penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penghasilan tetap dan jaminan kesehatan tidak boleh mengambil alokasi penghasilan tetap dan jaminan kesehatan Kepala Desa, namun mengambil alokasi penghasilan tetap dan jaminan kesehatan jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan; dan
 - b. untuk tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, Perangkat Desa yang bersangkutan dapat mengambil hak tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa dengan tidak mengambil tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penjabat Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian atau pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (7), serta gugurnya Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pengangkatan karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), maka Penjabat Kepala Desa diisi dari PNS dengan jabatan pelaksana sampai dengan dilantikannya

- Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa; dan
- b. dalam hal pengangkatan disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan Pasal 8, maka Penjabat Kepala Desa diisi dari PNS dengan jabatan pelaksana sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dengan jabatan pelaksana sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 32

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dengan jabatan pelaksana sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Antarwaktu melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dengan jabatan pelaksana.

Pasal 34

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB V PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Pasal 36

- (1) Selain pelatihan awal masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya program-program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT SERTA JAM KERJA KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut serta jam kerja Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (2) Pengaturan pakaian dinas dan atribut serta jam kerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan pengaturan pakaian dinas dan atribut serta jam kerja Perangkat Desa.
- (3) Penyusunan dan pengaturan pakaian dinas dan atribut serta jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dengan jabatan pelaksana sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 39

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Syarat pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemeriksaan dan verifikasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)

orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

Pasal 43

- (1) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai

hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (5) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2), dan ayat (3), dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

Pasal 44

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas P2KD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 17 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH. MH
Pembina Tk.I
NIP. 19690205 199903 1 005